

LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK

KOTA DEPOK



TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah dan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan mengadakan usaha – usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. [Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995](#) tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.

6. Penyertaan ...

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
8. Badan Pengelola adalah badan non struktural yang mengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

a. pembelian ...

- a. pembelian obligasi dan atau saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik;
- b. pembentukan Perseroan Terbatas.

Pasal 4

- (1) Untuk membeli saham dari suatu Perseroan Terbatas terlebih dahulu diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (2) Untuk membeli obligasi dan atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perlu disediakan dana khusus terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Apabila dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada saat pembelian saham tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Walikota diberikan kewenangan untuk mempergunakan dana daerah lainnya dengan persetujuan DPRD.
- (4) Apabila Walikota menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang pembelian saham dimaksud.
- (5) Walikota dapat menunjuk seseorang untuk bertindak mewakili Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ...